

KARIER PNS DALAM KABIJAKAN POLITIK DAERAH OTONOMI

Oleh : R.J. Agung Kusuma Arcaropeboka, SH, MH¹

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintah daerah Pasca Amandemen yang di amanat UUD 45, di arahkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat sehingga diperlukan pemberian wewenang yang seluas-luasnya kepada daerah di sertai pemberian hak dan kewajiban dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Kata Kunci: Prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan otonomi daerah.

Abstract

Post local governance is in the mandate of the Constitution Amendment 45, are directed to accelerate the realization of the people's welfare so required granting authority to the widest area accompanied the granting of rights and duties with due regard to the principle of democratic equality, justice, in the implementation of regional autonomy.

Keywords: Principles of democracy, equity, justice and autonomy.

A. Pendahuluan

Dalam rangka mencapai tujuan termasuk dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan Tanah Tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam pembentukan dunia agar berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan Keadilan Sosial. Untuk melaksanakan tujuan nasional hanya dapat dicapai melalui Pembangunan Nasional dilakukan dengan terarah dan realistis dan dilaksanakan secara bertahap, teliti, efisien, dan efektif.

Selain tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dan berkeseimbangan merata antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana kehidupan peri Bangsa aman, damai, tertib dan dinamis dan di lingkungan dunia yang independen, ramah, tertib, dan damai.

Kelancaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional sangat tergantung pada Aparatur Negara dalam hal ini Pegawai Negeri baik di pusat maupun daerah. Untuk mencapai di atas membutuhkan kehadiran seorang hamba yang setia dan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Peme-

rintah, memiliki mental yang baik, prestise, kuat, efisien, efektif, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawab tanggung jawab sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Pegawai Negeri untuk Pegawai Negeri menyadari perlunya dibangun atas dasar sistem karir dan prestasi kerja.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelola administrasi sesuai dengan asas otonomi dan bantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan, layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Prinsip efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara komposisi pemerintah daerah dan antara pemerintah, potensi dan keragaman daerah, peluang dan persaingan global dengan menyediakan seluas mungkin wewenang kepada daerah dengan pemberian hak dan kewajiban yang dimiliki otonomi daerah dalam pemerintahan ne-

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Megow Pak Tulang Bawang dan Kandidat Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur

gara.

B. Pembahasan

Sebelum kita menelaah tentang pemberhentian sementara, aparaturnya Negara dalam hal ini Sekretaris Daerah selaku jabatan tertinggi karier di daerah, ada baiknya kita lihat terlebih dulu sekilas tentang sistem pemerintahan daerah menurut Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004, apa yang menjadi wewenang pemerintah pusat maupun daerah serta batasan-batasan urusan yang diserahkan ke daerah.

Undang-undang pemerintahan daerah yang disingkat dengan (UU-PEMDA), pada prinsipnya telah melakukan perubahan yang mendasar pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana dalam UU pemda tersebut lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai peraturan perundang-undangan.²

Selain itu masih banyak asas-asas yang digunakan oleh pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggara pemerintah diantaranya: asas Kepastian Hukum, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan asas Efektivitas. Termasuk pula asas Otonomi serta Tugas Pembantuan. Namun dalam hal ini penulis lebih menitikberatkan pada asas desentralisasi dan dekonsentrasi bagi penyelenggara pemerintah dalam mengangkat tulisan ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa definisi dari para ahli tata Negara tentang asas-asas yang berkenaan dengan pemerintahan daerah tersebut, dengan asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi tersebut menurut :

"Dekonsentrasi adalah pemugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hirarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu, pertanggungjawaban terakhir tetap pada pemerintahan yang bersangkutan."

Menurut Danuredjo, *dekonsentrasi berarti pelimpahan wewenang dari organ-organ tinggian Negara kepada organ-organ bawahan setempat dan administrasi.*³

Sedangkan menurut E. Utrecht, *menyebutkan dekonsentrasi sebagai penyerahan kekuasaan membuat peraturan kepada alat-alat administrasi Negara pusat yang lebih dibawah, (dari pada pemerintahan).*⁴

Philipus M. Hadjon, mengemukakan:⁵ *Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.*

Sesuai dengan asas desentralisasi menurut pasal 1 angka 5 UU Pemda tahun 2004, menyebutkan:

"Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Di mana tujuan desentralisasi tersebut agar penyelenggara pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing, dengan menunjukkan pola hubungan kewenangan antara organisasi, dan bukan pola hubungan kewenangan intra-organisasi.

Desentralisasi yaitu, Suatu pemerintahan yang mampu mengkombinasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara yang ada di daerah. (Pemerintahan Daerah) untuk diurus sebagai rumah tang-

² Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law), Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm.112. Dalam buku konstruksi hukum tata Negara Indonesia paska Amandemen UUD45, Titik Triwulan. cet 1, hlm. 246, Prenada Media Group: Jakarta, 2010.

³ S.L.S. Danurejo dalam Joniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Jakarta: Melton Putra, hlm. 35, Titik Triwulan. Cet. 1. *Op.cit*, hlm. 246

⁴ E. Utrecht dalam The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 120, Titik Triwulan, Cet. *Op.cit*, hal. 250

⁵ Philipus M. Hadjon, et.al, Pengantar Hukum..., *Op.cit*. hlm. 111, Titik Triwulan, *Op.cit*, hlm. 250

ganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintah kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah disebut desentralisasi.

Dengan terbentuknya daerah otonomi dan terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi dengan menggunakan azas desentralisasi, tidak berarti daerah otonom sudah terlepas dari pengawasan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap memiliki akses untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengawasan merupakan "pengikat" kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan menancam kesatuan.

Menurut pendapat dari para ahli hukum tata Negara mendefinisikan desentralisasi tersebut menjadi beberapa definisi yaitu : *Joeniarto, mengemukakan, dalam Negara kasatuan urusan Negara menjadi wewenang pemerintahan (pusat-nya). Kalau Negara tersebut menggunakan azas desentralisasi di mana di daerah-daerah dibentuk pemerintahan local yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat diserahkan urusan-urusan tersebut untuk di urus sebagai rumah tangganya sendiri.*⁶

Sedangkan menurut Wolhoof:⁷

Negara kesatuan dalam desentralisasi, pada dasarnya seluruh kekuasaan dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga peraturan-peraturan sentrallah (Undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya) yang menentukan bentuk dan susunan pemerintah daerah-daerah otonom... dalam hal ini pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan dan pengawasan terhadap daerah otonomi tersebut.

Berkaitan dengan tujuan desentralisasi, Bagir Manan,⁸ mengemukakan :

Di tinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan "meringankan" beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah pusat. Dengan

demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Namun demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak ada fungsi dekonsentrasi.

Sedangkan menurut Bagir Manan,⁹ dekonsentrasi itu sendiri hanya bersangkutan dengan penyelenggaraan administrasi Negara. Karena itu bersifat kepegawaian (*ambtelijk*), kehadiran dekonsentrasi semata-mata untuk "melancarkan" penyelenggaraan pemerintah sentral di daerah.

Menurut Philipus M. Hadjon otonom dalam konteks hubungan hirarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertical, diartikan sebagai :

*"penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintah yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai azas-azas maupun cara menjalankannya."*¹⁰

Hal ini di maksudkan pembedaan antara azas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), dalam menjalankan pemerintahan daerah. sehingga kalau kita melihat dari definisi-definisi para ahli hukum tersebut jelaslah bahwa dengan pengertian otonomi seluas-luasnya tidak diatur secara tegas dalam UU Pemda. Karena ada beberapa urusan yang tidak dapat diserahkan pemerintah daerah, ini tertuang dalam pasal 10 ayat 3 UU Pemda. Wewenang pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi wewenang otonomi, dapat ditemukan dalam UU Pemda Bab III mengenai pembagian urusan Pemerintahan, pasal 13 dan Pasal 14.

Wewenang inipun dalam pasal 13 mengatur wewenang Provinsi yang bersifat wajib yang ditentukan secara limitatif meliputi 16 jenis urusan dan wewenang urusan yang bersifat pilihan. Sedangkan pasal 14 mengatur wewenang daerah Kabupaten/Kota sebanyak

⁶ Joeniarto, Perkembangan..., *Op.cit.*, hlm. 13, Titik Triwulan, *Op.cit.*, hlm. 252

⁷ *Ibid.* Yorgemes Derek Hegemur, "Pembagian Dana Otonomi Khusus Propinsi Papua, *Op.cit.*, hlm. 243

⁸ Bagir Manan, Perjalanan..., hlm. 61, *Op.cit.* hlm. 250

⁹ Bagir Manan, Perjalanan..., hlm. 61, *Op.cit.* hlm. 246

¹⁰ *Ibid.* Philipus M. Hadjon, et.al... Pengantar Hukum Administrasi Indonesia....., *Op.cit.* hlm. 254

16 jenis urusan yang bersifat wajib, ditambah urusan pemerintah yang bersifat pilihan. Tugas-tugas ini merupakan kewajiban dan tugas kepala daerah. sehingga dalam melakukan wewenang tersebut, berorientasi pada prinsip otonomi Nyata dan Bertanggung Jawab, pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.¹¹

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu :

1. Lancar dan teraturnya pembangunan diseluruh wilayah Negara,
2. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahan yang telah diberikan;
3. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
4. Terjaminnya keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
5. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah

Guna melaksanakan wewenang urusan sesuai dengan UU Pemda tersebut, tentunya perlu didukung dengan Aparatur Negara yang memenuhi kemampuan di semua lini lingkungan Pegawai Negeri Sipil, terutama jabatan Sekretaris Daerah, yang merupakan jabatan strategis dan pimpinan tertinggi karier dari pegawai negeri daerahnya, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam mengkoordinasi pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala daerah tersebut, sesuai otonomi yang diberikan dari Pusat ke Daerah.

Disini penulis membatasi lingkup penulisan tentang pemberhentian sekretaris daerah di lingkungan Kabupaten/Kota seperti dikemukakan pada halaman sebelumnya, Pemerintahan Daerah dalam hal ini, Kabupaten/Kota, wajib mengatur dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak di daerah-daerah terjadi pertentangan terutama persoalan tentang pemberhentian sekretaris daerah pada tingkat kota/kabupaten

baik yang bersifat sementara maupun tetap, sedangkan untuk mengangkat hampir tidak terjadi banyak kendala.

Maka timbul pertanyaan, disebabkan dalam peraturan pemerintah tersebut, tidak teruang tentang sampai kapan batas waktu pemberhentian sementara tersebut?, apakah dapat direstui Gubernur bila usulan Sekretaris Daerah Kabupaten/kota diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kalau kita telah mengenai aturan yang umum dari UU Pemda, tentang perangkat daerah di dalam pasal 121 ayat 2, 3 dan 4, menyebutkan:

"sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah"

"dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada daerah"

"apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjukkan oleh kepala daerah"

Sedangkan psasai 122 ayat 3, yang menyebutkan Sekretaris Daerah pada tingkat kota/kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkenaan di pasal ini penulis melihat peran gubernur sangatlah dominan dalam kepemimpinannya yang pada akhirnya menuju pada memperkuat posisi peran politiknya saja, dikarenakan salah satu faktornya tidak ada kata "wajib diterima" yang bilamana usulan pemberhentian sekretaris daerah baik bersifat permanen maupun sementara tersebut diajukan oleh kepala daerah kabupaten/kota, hal ini akan menimbulkan citra yang buruk di era daerah otonomi saat ini, dengan kata lain akan banyak terjadi permasalahan atau pergesekan kepentingan di beberapa tempat kabupaten/kota.

Selain itu dapat dilihat peran gubernur sangatlah tidak berkenan, bilamana intervensi terlalu jauh kedaerah kabupaten/kota dengan melakukan pengangkatan sekretaris daerah

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pemerintahan daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah, hal 8-9, cet. I Sinar Grafika, Jakarta2002

yang berasal dari luar kabupaten tanpa usulan dari kabupaten/kota. Di sebabkan bupati atau walikota bertindak selaku Pembina kepegawaian didaerahnya sesuai peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil, serta azas Otonomi Daerah. dengan kata lain Bupati/Walikota yang lebih tahu akan kondisi suatu daerahnya.

Sesuai dengan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan pula, bilamana Kepala Daerah kabupaten/walikota, melakukan mutasi atau rolling pejabat eselon II, dilingkungannya dalam rangka efisiensi maupun penyegaran kerja selaku Pembina Kepegawaian didaerahnya adalah wajar.

Polemik tersebut bisa jadi akan bertambah, bilamana dominan kepentingan politik dan faktor-faktor lainnya dari gubernur dalam mempertahankan kekuasaannya, tidak bersinergi dengan kepala daerah Kabupaten/Kota lainnya. Imbasnya peraturan-peraturan yang menyangkut tentang penilaian pegawai negeri sipil sebagai pegangan para PNS dalam hal ini Sekretaris Daerah, dalam meneliti kariernya banyak yang di kesampingkan. Alias perlunya pendekatan secara politik dan personal pula. Dan bukan dalam penilaian berdasarkan prestasi kerja.

Sedangkan dilihat dari sisi lain, bilamana dalam pelaksanaan tugas Otonomi daerah, Bupati/Walikota melakukan kebijakan tidak dapat diterima oleh masyarakat, resiko yang diterima oleh kepala daerah tersebut, dihentikan dari jabatannya. Selain amanat perundang-undangan di atas, bagi kepala daerah kabupaten/kota, akan kesulitan memnuhi jalannya pemerintahan di wilayahnya tersebut, bilamana tugas pembantuan yang diemban oleh sekretaris daerah, dalam melakukan tugas pembantuan di kabupaten atau kota sudah tidak sesuai lagi atau berseberangan dengan kebijakan kepala daerah.¹²

Faktor-faktor kepentingan politik seperti penulis kemukakan diatas, juga dapat kemukakan guna menilai gaya kepemimpinan suatu kepala daerah yang ada didaerah, hal ini dapat diperjelas dengan efektivitas kepemimpinan dari sudut pandang besarnya kekuasaan dan tipe kekuasaan yang dimiliki pemimpin serta

cara penerapan kekuasaan (*power*), menurut French and Raven, yang dituliskan dalam artikel yang berjudul "*Leadership and Interpersonal-Power*", dimuat dalam buku *studies in social power* yang di edit oleh Dorwin Cartwright (1959), konsep tipologi kekuasaan yaitu : Kekuasaan Paksaan (*coercive power*), Kekuasaan Resmi (*legitimate power*), kekuasaan keteladanan (*referent power*, dan Kekuasaan Keahlian (*expert power*).¹³

Dengan metode atau gaya kepemimpinan dan kekuasaan, sebagai pedoman pegawai negeri dalam menilai kepemimpinan atasannya, dapat pula dita merujuk pada salah satu azas untuk menyelesaikan politik tersebut, salah satunya azas "*Lex Specialis derogate legi generally*". Yang seharusnya kita dapat melihat aturan-aturan yang umum ke aturan yang lebih Khusus, dimana undang-undang Pemerintah daerah merupakan Undang-undang umum yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan yang berkenaan dengan lingkungan bagi Pegawai Negeri kita dapat mengacu pada aturan yang lebih khusus yang ada dilingkungan Pegawai Negeri Sipil. Yaitu tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah kota maupun kabupaten.

Memang dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, secara implicit tidak menyebutkan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah, namun tentang pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah tersebut, dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 21, BAB IV tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009:

Di dalam PP No. 63 Tahun 2009 Pasal 1 huruf 5 menyebutkan :

"Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/kota adalah bupati/walikota"

Dan dalam PP No.9 Tahun 2003, pasal 21 huruf a Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

- Pemberhentian sementara sekretaris daerah kabupaten/kota.

Sedangkan untuk pemberhentian semen-

¹² Yuki, 1989, dalam buku Kepemimpinan Kepala Daerah, hal. 106, Cet. 2, Sinar Grafika, 2010

¹³ French and Raven, art, Leadership and Interpersonal-Power, editing oleh Darwin Cartwright, (1959), *Op.cit.*, hal. 106.

tara itu sendiri dari jabatan negeri, masih berada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dalam Bab VI pasal 18 sampai dengan 27.

Disinilah diperlukan harmonisasi peraturan yang ada sehingga hal-hal yang dapat menjadikan suatu kebingungan atau kegalauan bagi abdi Negara pegawai negeri sipil terutama yang akan menduduki jabatan eselon II atau sekretaris daerah, dapat di minimalisirkan oleh kepala daerah baik gubernur maupun para Bupati/Walikota, ditengah-tengah banyaknya peraturan yang ada.

Sekretaris Daerah seharusnya dapat memimpin satuan kerja dibawahnya dalam rangka memberikan pengabdian dan pelayanan bagi masyarakat sesuai kompetensi dan prestasi kerja, susah diharapkan untuk dapat berkarya sesuai dengan perundang-undangan yang ada, mengingat peraturan itu sendiri yang syarat dengan kepentingan politik dan kekuasaan kepala daerah.

C. Kesimpulan

1. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah kewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual.
2. Dengan berlakunya otonomi daerah yang member kesempatan pada daerah untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah masing-masing. Maka peranan sekretaris daerah dalam rangka membantu kepala daerah haruslah dapat memberikan suatu penyesuaian kinerja yang memenuhi harapan dalam membina satuan kerja dibawahnya. Hal ini guna mendapat kepercayaan dari kepala daerah tersebut selaku Pembina aparatur Negara di wilayah tersebut.
3. Pegawai negeri sebagai berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara harus netral dalam bertugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah, dan pembangunan. Walaupun kebijakan dari kepala daerah sering untuk kepentingan politiknya.
4. Dalam hal pemberhentian sekretaris daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 2003. Kewenangan kepala daerah kabupaten/kota dapat melakukan pemberhentian sementara tanpa harus berkonsultasi dengan gubernur. Namun dikarenakan dalam hal pemberhentian sementara tersebut tidak menentukan batas waktunya. Hal ini akan menimbulkan kekosongan aturan hukum.
5. Hendaknya pemerintah segera membuat solusi berupa werevisi Undang-undang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, dengan Undang-undang Pegawai Negeri Sipil yang baru, yang mana didalamnya tercantum tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan ataupun pemberhentian sekretaris daerah sementara, yang di usulkan oleh kabupaten/kota, dapat menyebutkan kata, "*wajib diterima gubernur*" sehingga bagi daerah-daerah yang mengalami polemik terhadap pemberhentian sementara sekretaris daerah, dapat segera di atasi dan memberikan kepastian hukum bagi otonomi daerah.

Daftar Pustaka

A. Buku

1. Titik Triwulan, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenada Media Group 2010
2. Drs. Sutrisno R. Pardoen "Pengantar Ilmu Hukum" Gramedia, Jakarta

3. J.Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta 2010
4. C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah, hal 8-9, cet1. Sinar Grafika, Jakarta 2002

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 & Hasil Amandemen ke-1 s/d ke-4

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sinar Grafika, Jakarta

Undang-undang R.I No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-poko kepegawaian.

Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah R.I No.63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil